



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Maret 2024

- Yth.
1. Inspektur Jenderal
 2. Direktur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris BNPP
 5. Rektor IPDN
 6. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri
 7. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri
 8. Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
 9. Sekretaris DKPP
 10. Sekretaris DP KORPRI
 11. Kepala PPSDM Regional
 12. Kepala Balai PMD
 13. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 14. Direktur IPDN Kampus Daerah di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 800/1242/SJ
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA
BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 12 April 2023, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00-12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00-15.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30-12.30
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah sejumlah minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu.
3. Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2, sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing.

4. Memperhatikan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri, maka perlu dilakukan penyesuaian menit kerja efektif bulan Ramadhan 1445 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri pada Sistem Penilaian Kinerja (SIKERJA), sebagai berikut:

- Menit kerja efektif bulan Maret 2024 sebanyak 5.580 menit.
- Menit kerja efektif bulan April 2024 sebanyak 5.130 menit.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



a.n. Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri